

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN DENGAN

PEMERINTAH DESA NGARGOMULYO, KECAMATAN DUKUN

NOMOR: 360/74/11/VIII/2014 NOMOR: 360/61/2009/viii/2014

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas buian Agustus tahun dua ribu empat belas (23/08/2014) bertempat di Bala. Desa Tamanagung , yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. Asrori Widarto, SKM, M. Kes : Kepala Desa Tamanagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pernerintah Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Yatin : Kepala Desa Ngargomulyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (sister village).
- 2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan ternpat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDIJA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
- 3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelo'aan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU
- 5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
- 6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya erta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

